

GUBERNUR DOMINGGUS MINTA OPD PAPUA BARAT GENJOT SERAPAN APBD 2025



sumber gambar: klikpapua.com

Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Papua Barat untuk mempercepat penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Instruksi tersebut disampaikan saat memimpin apel gabungan di halaman Kantor Gubernur Papua Barat pada Senin, 4 Agustus 2025.

Dominggus mengungkapkan bahwa hingga awal Agustus, serapan APBD baru mencapai sekitar 30 persen. Padahal, dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) telah dibagikan sejak Januari, dan seluruh kegiatan telah dijadwalkan untuk dilaksanakan. “Kita berharap hingga akhir tahun, realisasi anggaran bisa mencapai 100 persen,” ujar Gubernur Dominggus. Ia juga mengingatkan keberhasilan Papua Barat pada tahun 2021 yang saat itu mampu mencapai serapan APBD penuh dan menjadi yang terbaik secara nasional.

Dominggus menekankan pentingnya percepatan proses lelang, terutama untuk proyek-proyek yang belum berjalan. Ia menargetkan seluruh proses lelang selesai paling lambat pertengahan Agustus agar pelaksanaan kegiatan bisa segera dimulai di lapangan. “Proyek yang belum dilelang harus segera ditindaklanjuti. Termasuk proyek penunjukan langsung, khususnya yang melibatkan kontraktor asli Papua, juga harus segera dijalankan,” tegasnya.

Sumber Berita:

Klikpapua.com, “**Gubernur Dominggus Minta OPD Papua Barat Genjot Serapan APBD 2025**”, tanggal 4 Agustus 2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 142 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur sebagai berikut:
 - 1) Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan.
 - 2) Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya.
 - 3) Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik, perangkat daerah menganggarkan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas.
2. Dinyatakan dalam Pasal 160 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa pemerintah daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
3. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.